



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA;**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Lettu Muh Yamin Kelurahan Labuang Utara
Kecamatan Banggae Timur , Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai tanggal 8 Agustus 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Hal.1 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN, S.H.**
beralamat di Jl. A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan
Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami yakni Pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM Bin SIRAJUDDIN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu berat Netto : 0,0421 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru Nomor Imei 867299042295014, IMEI : 86729904229508, Sim Card : 0821241574068;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Fino warna merah putih dengan nopol DC 3614 BL No Rangka MH3SE8840GJ099569, No Mesin E3R2E-1083013;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. Sarmin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal.2 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan, Terdakwa masih sangat muda dan masih bisa memperbaiki diri dan masih diterima ditengah-tengah masyarakat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-30/Mjene/Enz.1/12/2022 tanggal 18 Januari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Link. Cilallang Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang kerja dibengkel Pangali-Ali, tiba-tiba Saksi. SALIM menghubungi Terdakwa dengan maksud minta tolong untuk dibelikan Narkotika Jenis Shabu namun uangnya dititip di rumahnya dimana uang tersebut dititip di adik Saksi SALIM, kemudian pada pukul 12.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi SALIM di Link. Pangali-Ali Kec. Banggae, Kab. Majene dengan maksud untuk mengambil uang yang telah dititip oleh Saksi. SALIM. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon FADEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian FADEL mengatakan "iya adaji barang, kesini di lembang-lembang". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lembang-lembang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi FADEL di pinggir jalan, Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan

Hal.3 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADEL langsung memberikan bungkus tissue dimana di dalam tissue terdapat 2 (dua) sachet kecil yang masing-masing dibungkus dengan aluminium foil pembungkus rokok dan isolasi beserta dengan 1 (satu) buah pirex, setelah itu Terdakwa langsung. Kemudian sekitar pukul 18.47 Wita Saksi SALIM mengecek Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud untuk memastikan apakah sudah ada Narkotika jenis Shabu ditangan Terdakwa, kemudian Terdakwa janji bertemu di pinggir pantai Link. Cilallang, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi. SALIM, Terdakwa memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut yang masih dibungkus tissue. Setelah Saksi. SALIM memegang Narkotika jenis Shabu tersebut tidak berselang lama Narkotika jenis Shabu tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan sambil menunggu temannya yang memesan barang tersebut sehingga Terdakwa mengambilnya lalu menyimpannya di sela-sela rumput sambil menunggu teman dari Saksi. SALIM untuk mengambil barang tersebut. Selang beberapa menit kemudian ada beberapa orang yang menghampiri Terdakwa dengan Saksi. SALIM langsung memegang kedua tangan Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dipakaian yang Terdakwa gunakan, namun tidak ada Narkotik jenis Shabu yang didapat dari pakaian Terdakwa melainkan ditemukan di sela-sela rumput yang sebelumnya Terdakwa simpan. Pada saat itulah Terdakwa mengetahui kalau beberapa orang yang datang adalah petugas dari kepolisian. Kemudian salah satu petugas menanyakan siapa yang menyimpan Narkotika tersebut di sela-sela rumput, kemudian Terdakwa langsung menjawab kalau Terdakwalah yang menyimpan bungkus tissue tersebut. Setelah itu petugas membuka bungkus tissue tersebut di depan Terdakwa dan kepala Link. Cilallang dan menyaksikan bahwa bungkus tersebut berisi 2 (dua) sachet kecil kristal bening yang diduga adalah narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa dan Saksi. SALIM dibawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli 2 (dua) paket plastik berisi Narkotika jenis Shabu tersebut untuk membantu Saksi. SALIM mendapatkan Narkotika jenis Shabu karena mendapat desakan dimana Terdakwa sudah beberapa kali ditelpon oleh Saksi. SALIM untuk membelikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal.4 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3095/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA, diberi nomor barang bukti 7548/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
- 3) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA diberi nomor barang bukti 7549/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif metafetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Link. Cillallang Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi MUH. ASIS dan Saksi MA'RUF beserta rekan lainnya dari Anggota Sat Res Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu di Link. Cillallang Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene, selanjutnya Saksi MUH. ASIS dan Saksi MA'RUF melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut pada hari Sabtu, 06 Agustus 2022,

Hal.5 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



sekitar pukul 19.00 Wita dan Saksi melihat 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan sedang berada di pinggir jalan sedang duduk di tanggul kemudian para petugas menghampiri 2 (dua) orang lelaki tersebut dan petugas langsung melakukan pemeriksaan yaitu pencarian barang bukti di sekitar tempat ke 2 (dua) lelaki tersebut duduk dan ditemukan 2 (dua) saset plastic bening yang berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang dibungkus tissue yang ditemukan di sela-sela rumput sekitar 1 (satu) meter dari tempat ke 2 (dua) orang lelaki tersebut duduk, kemudian dilakukan interogasi yang mana ke 2 (dua) lelaki tersebut bernama Terdakwa NASRULLAH Alias ULLAH dan SALIM. Kemudian 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu diakui bahwa yang menyimpan di tempat tersebut adalah Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa membelinya seharga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari Saksi SALIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) setelah itu Terdakwa dan Saksi SALIM Bin SIRAJUDDIN dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di Ruang Satuan Rsesrse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3095/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
 - 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7548/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
 - 3) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA diberi nomor barang bukti 7549/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif metafetamina;

Hal.6 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Cilallang Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022, sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa sedang kerja dibengkel Pangali-Ali, tiba-tiba Saksi. SALIM menghubungi Terdakwa dengan maksud minta tolong untuk dibelikan Narkotika Jenis Shabu namun uangnya dititip di rumahnya dimana uang tersebut dititip di adik Saksi SALIM, kemudian pada pukul 12.00 Wita Terdakwa ke rumah Saksi SALIM di Link. Pangali-Ali Kec. Banggae, Kab. Majene dengan maksud untuk mengambil uang yang telah dititip oleh Saksi. SALIM;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menelpon FADEL (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, kemudian FADEL mengatakan "iya adaji barang, kesini di lembang-lembang". Setelah itu Terdakwa langsung menuju ke lembang-lembang dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Fino warna merah putih, setelah Terdakwa bertemu dengan FADEL di pinggir jalan, Terdakwa langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu FADEL langsung memberikan bungkus tisu dimana di dalam tisu terdapat 2 (dua) sachet kecil yang masing-masing dibungkus dengan aluminium foil pembungkus rokok dan isolasi beserta dengan 1 (satu) buah pirex, setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu agar badannya terasa bugar dan fit;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak menentu, terkadang Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu hanya 1 (Satu) atau 2 (dua) kali dalam Seminggu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seperti yang dimaksud diatas, dengan cara Terdakwa menyiapkan alat yang Terdakwa

Hal.7 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat sendiri seperti bong, pipet, kaca pirex bening, korek gas, jarum atau foil untuk saluran pengapian, dan shabu yang dimana bong, pipet, kaca piirex bening, jarum atau foil untuk saluran pengapian Terdakwa rangkai menjadi 1 (satu) alat isap. Kemudian Terdakwa mengambil kaca pirex lalu memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirex tersebut dan kemudian Terdakwa membakar sambil menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu pada tahun 2022 bersama Saksi. SALIM di rumah Saksi SALIM yaitu 2 (dua) hari sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi Narkoba jenis Shabu pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Golongan I bukan tanaman jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3095/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
 - 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 7548/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina;
 - 3) 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA diberi nomor barang bukti 7549/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif metafetamina;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/105/IXII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa:

Hal.8 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat penggunaan Napza Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2020 dengan frekuensi 1 kali dalam seminggu, Terdakwa tergolong pemakai aktif, korban penyalahgunaan Narkotika jenis Metamphetamine (shabu);
- Dari aspek psikiatris Terdakwa tidak ditemukan adanya gangguan rasa cemas atau depresi akibat zat adiktif pelarut yang mudah menguap atau zat multiple dan zat psiko aktif lainnya;
- Rencana Terapi sesuai dengan Tingkat Ketergantungan Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis shabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan). Kepada Terdakwa disarankan untuk assessment mendalam di pusat rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau rehabilitasi yang dilakukan di dalam Rutan atau Lapas;
- Berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Terdakwa a.n NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ma'ruf dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan, pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk-duduk dengan Salim;

Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari anggota ada orang yang di Lingkungan Cilallang kemudian anggota melakukan penyelidikan dan di temukan 2 orang yang dicurigai;
- Bahwa pada saat ditangkap kami menemukan barang bukti di atas rumput 2 saset sabu jaraknya ada sekitar 1 meter dari tempat duduk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa 2 saset sabu tersebut milik Salim;
- Bahwa Saksi juga menemukan satu tempat kaca pirex dan Saksi tidak ingat lagi siapa yang punya, 1 buah handphone milik Terdakwa dan tisu di pakai untuk bungkus sabu;
- Bahwa sabu tersebut sudah terbungkus baru diserahkan Salim;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan ke Terdakwa bahwa 2 saset sabu didapat dari Fadel dengan cara dibeli di daerah Tinambung PolMan;
- Bahwa sabu sebanyak 2 saset Harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik Salim semua;
- Bahwa menurut info Terdakwa sempat pakai sedikit bersama Fadel di rumahnya;
- Bahwa uang sebanyak 300.000 (tiga ratus ribu) di nanti diambil dirumahnya Salim karena sudah dititipkan keadiknya;
- Bahwa Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sempat Saksi melakukan pengembangan Fadel di cari di rumahnya tapi tidak ada;
- Bahwa Terdakwa bukan masuk target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk salah satu jaringan;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa bekerja dibengkel;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa biasa pakai sabu kalau bekerja sampai malam (lembur);
- Bahwa urine Terdakwa hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa di assessment;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa hanya berdua saja dengan Salim;
- Bahwa 2 saset sabu tersebut mau di pakai bersama dengan Salim dan temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Hal.10 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Muh. Asis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita di pinggir jalan, pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Cilallang sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi mencurigai 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama sedang berada di pinggir jalan sedang duduk-duduk di tanggul, kemudian kami langsung menghampiri kedua orang tersebut, dan Saksi melakukan pemeriksaan dan ditemukan 2 (dua) saset sabu yang dibungkus tisu yang ditemukan di atas rumput ada sekitar satu meter jaraknya dari tempat duduk Salim dan Terdakwa, lalu dilakukan interogasi yang mana kedua lelaki tersebut adalah Salim dan Terdakwa Nasrullah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Fadel dengan cara dibeli karena Salim minta tolong untuk dicarikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memakai sabu sebelumnya;
- Bahwa sabu tersebut sudah terbungkus dengan tisu pada saat diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut sudah terbungkus dengan tisu pada saat diserahkan ke Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Salim bin Sirajuddin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersamaan di tangkap dengan Salim di pinggir pantai Lingkungan Cilallang;
- Bahwa Saksi telepon pada hari jumat tanggal 05-08-2022 Saksi suruh Terdakwa untuk carikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi suruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut di rumah Saksi dan Saksi titip sama adik Saksi;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari 3 (tiga) uang pecahan 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan antara Saksi Salim degan Franky di mana uang Saksi Salim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Franky sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi ambil uang sekitar jam 17.00 Wita sore;
- Bahwa Terdakwa peroleh sabu dari Fadel orang Tinambung dengan cara di beli 2 saset harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telpon Saksi janji ketemuan di pinggir pantai dan nanti di sana Terdakwa serahkan sabu;
- Bahwa sabu mau dipakai bersama dengan Terdakwa dan teman Saksi;
- Bahwa sempat Saksi pegang baru Terdakwa di letakkan di atas rumput tidak jauh dari tempat duduk Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat di tunjukkan Terdakwa ke Saksi sabu sudah terbungkus dengan tisu;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa sudah diperlihatkan ke Saksi tidak langsung diambil dan disimpan karena pada saat itu Saksi masih menunggu temannya mau dipakai bersama, jadi sabu diletakkan di atas rumput sambil menunggu temannya datang;
- Bahwa teman Saksi bernama Franky tidak datang;
- Bahwa baru kali ini Saksi minta tolong ke Terdakwa untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi A. Gasali Noor yang dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, sekitar pukul 19.00 Wita, di Link. Cilallang, Kel. Pangali-ali, Kec. Banggae, Kab. Majene.
- Bahwa yang diamankan petugas ada 2 (dua) dua orang laki-laki yang mana sebelumnya saya tidak mengetahui namanya setelah diamankan oleh petugas yang mana bernama SALIM dan ULLAH.
- Bahwa yang saya Saksikan pada saat itu yakni sebanyak 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 Wita saya sementara di lingkungan Labuang Kec. Banggae Timur kemudian

Hal.12 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya di telepon oleh petugas atas nama pak MA'RUF kemudian saya menuju tempat di mana petugas tersebut di Lingkungan Cilallang kemudian petugas memperlihatkan kepada saya 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya saya tidak ketahui namanya, kemudian saya mengetahui jika laki-laki tersebut bernama SALIM dan ULLAH setelah diamankan oleh petugas kepolisian dan petugas menyita 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirex, kemudian SALIM dan ULLAH dibawa pergi oleh petugas.

- Bahwa yang sempat saya lihat pada saat itu 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah kaca pirex.
- Dapat saya jelaskan bahwa pada saat itu petugas hanya memperlihatkan kepada saya 2 (dua) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yang telah ditemukan oleh petugas pada saat itu kemudian petugas menyampaikan kepada saya bahwa ditemukan di sela-sela rumput.
- Bahwa yang sempat saya lihat di lokasi kejadian pada saat petugas mengamankan SALIM dan ULLAH yaitu 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha FINO warna merah putih 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit, Handphone merek VIVO warna biru saya tidak sempat lihat pada saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3095/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkoba dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA, diberi nomor barang bukti 7548/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif Metamfetamina;
- c. 1 (satu) efenderof berisi Serum darah milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA diberi nomor barang bukti 7549/2022/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif Metamfetamina;
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/105/IXII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 01 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYABRI SYAM, S.Pd., M.Si, selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa Terdakwa a.n NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di perhadapkan di depan persidangan saat ini karena masalah sabu jenis narkoba;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar jam 19.00 Wita di jalan pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Salim;
- Bahwa sabu sebanyak 2 (dua) saset milik Salim;
- Bahwa Salim minta tolong ke Terdakwa untuk dicarikan sabu, ketika Salim telpon, Terdakwa tidak langsung mengiyakan, Terdakwa tanyakan dulu ke Fadel memastikan ada barangnya, kemudian Terdakwa telpon kembali ke Salim, dan Salim mengiyakan, kemudian Salim menyuruh Terdakwa untuk datang dirumahnya, uangnya dititip sama adiknya di Lingkungan Cilallang;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Adik Salim sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari itu juga setelah Terdakwa terima uang dari adiknya Salim Terdakwa langsung ke Tinambung sebelumnya sudah janji dengan Fadel, Terdakwa menerima sabu dari Fadel 2 saset sabu kemudian Terdakwa

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sempat pakai sabu bersama dengan Fadel sebelum pulang kembali ke Majene;

- Bahwa Terdakwa yang membungkus sabu menggunakan tisu;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai Terdakwa tunjukkan sabu ke Salim dan sempat Salim memegang sabu kemudian dikembalikan sama Terdakwa dan Salim mengatakan tunggu dulu teman karena mau pakai sama-sama;
- Bahwa teman Salim tidak datang yang datang Polisi dan langsung menangkap kami berdua;
- Bahwa tidak ada uang bensin atau pembeli pulsa yang diberikan Salim kepada Terdakwa, keuntungannya hanya dipakai bersama saja;
- Bahwa sudah kedua kalinya Salim minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pirex adalah milik Fadel setelah Terdakwa pakai sabu bersama dengan fadel pirex tersebut Terdakwa bawa pulang ke Majene karena mau dipakai bersama dengan Salim;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa dibengkel;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu supaya kuat begadang ketika kerja dibengkel sampai malam;
- Bahwa Terdakwa pakai sabu bersama dengan Fadel 2 (dua) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah di assessmen BNN di Polewali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset platik bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu berat Netto : 0,0421 gram;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru Nomor IMEI : 867299042295014, IMEI : 867299042295006, Sim Card : +6281241574068;
- 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Fino warna merah putih dengan nopol DC 3614 BL Nomor Rangka : MH3SE8840GJ099569, Nomor Mesin : E3R2E-1083013;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan, pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sehubungan dengan narkoba jenis sabu;
2. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha FINO warna merah putih, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru;
3. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa ditelepon oleh Salim minta tolong ke Terdakwa untuk dicarikan sabu, ketika Salim telepon, Terdakwa tidak langsung mengiyakan, Terdakwa tanyakan dulu ke Fadel memastikan ada barangnya, kemudian Terdakwa telpon kembali ke Salim, dan Salim mengiyakan, kemudian Salim menyuruh Terdakwa untuk datang dirumahnya, uangnya dititip sama adiknya Salim di Lingkungan Cilallang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil uang tersebut di rumah Saksi Salim dan mencari narkoba jenis sabu kepada Fadel yang merupakan orang Tinambung, Terdakwa sempat pakai sabu bersama dengan Fadel sebelum pulang kembali ke Majene, selanjutnya setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Salim dan janji untuk bertemu di pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Terdakwa sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dalam keadaan terbungkus tisu kepada Saksi Salim, lalu oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di atas rumput tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa karena Saksi Salim masih menunggu Franky, tidak lama kemudian Petugas Satres Narkoba Polres Majene datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Salim;
4. Bahwa 2 (dua) saset sabu adalah milik Saksi Salim yang didapatkan oleh Terdakwa dengan membeli melalui Fadel yang merupakan orang Tinambung seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan antara Saksi Salim dengan Franky di mana uang Saksi Salim

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Franky sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang bahwa frasa “penyalahguna” berdasarkan *Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009* yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa unsur ini dapat disimpulkan sebagai setiap orang yang menyalahgunakan narkoba tanpa izin dari pihak berwenang dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Penuntut Umum seorang Terdakwa yang bernama **NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA** yang selama pemeriksaan mampu menjawab dengan jelas mengenai hal-hal yang dipertanyakan kepadanya, mampu memberikan keterangan secara runtut tentang hal yang menurutnya telah dialaminya, bahkan secara subyektif mampu menerangkan alasan dibalik perbuatan yang dilakukannya, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kesadaran dan kemampuan menganalisa tentang hal-hal yang telah dialaminya sehingga jika dihubungkan dengan paragraf sebelumnya maka Terdakwa harus dipandang layak untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka dengan sendirinya Terdakwa

Hal.17 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



adalah 'orang' yang menurut hukum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjelaskan identitasnya secara jelas, serta di persidangan tidak ditemukan kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah orang tersebut menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di pinggir jalan, pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene sehubungan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 Terdakwa ditelepon oleh Salim minta tolong ke Terdakwa untuk dicarikan sabu, ketika Salim telepon, Terdakwa tidak langsung mengiyakan, Terdakwa tanyakan dulu ke Fadel memastikan ada barangnya, kemudian Terdakwa telpon kembali ke Salim, dan Salim mengiyakan, kemudian Salim menyuruh Terdakwa untuk datang dirumahnya, uangnya dititip sama adiknya Salim di Lingkungan Cilallang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mengambil uang tersebut di rumah Saksi Salim dan mencari narkoba jenis sabu kepada Fadel yang merupakan orang Tinambung, Terdakwa sempat pakai sabu bersama dengan Fadel sebelum pulang kembali ke Majene, selanjutnya setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menelepon Saksi Salim dan janji untuk bertemu di pinggir pantai Lingkungan Cilallang, Terdakwa sempat menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dalam keadaan terbungkus tisu kepada Saksi Salim, lalu oleh Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di atas rumput tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa karena Saksi Salim masih menunggu Franky, tidak lama kemudian Petugas Satres Narkoba Polres Majene datang dan menangkap Terdakwa dan Saksi Salim;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) lembar tisu sedangkan 1 (satu) unit Motor Merk Yamaha FINO warna merah putih, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru;

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang patungan antara Saksi Salim dengan Franky di mana uang

Hal.18 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Saksi Salim sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang Franky sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2020, namun Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3095/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF, urine milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA, diberi nomor barang bukti 7548/2022/NNF, dan Serum darah milik NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA diberi nomor barang bukti 7549/2022/NNF, adalah (+) positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan surat tersebut menunjukkan Terdakwa mengkonsumsi sabu;

Menimbang bahwa untuk mengkategorikan Terdakwa sebagai penyalahguna maka di persidangan telah diajukan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/105/IXII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 01 November 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan hasil asesmen bahwa Terdakwa a.n NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan adanya unsur adiksi (kecanduan);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak memiliki izin dan bukan orang yang berwenang menggunakan narkoba jenis sabu, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalahguna" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa menurut *Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa menurut penjelasan *Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam *daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 sebagaimana yang diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap karena memiliki 2 (dua) saset kristal bening yang dicurigai sabu. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 3095/NNF/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat neto 0,0421 gram, diberi nomor barang bukti 7547/2022/NNF yang merupakan milik Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa menguasai 2 (dua) saset sabu bertujuan untuk dikonsumsi secara pribadi dan bukan untuk dijual maupun menyediakan sabu untuk dikonsumsi oleh orang lain, serta Terdakwa tidak terkait dengan jaringan organisasi narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menguasai 2 (dua) saset sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga frasa bagi diri sendiri telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan bahwa di dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk ke dalam kedua kategori tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/105/IXII/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 01 November 2022 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori

Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset platik bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu berat Netto : 0,0421 gram, 1 (satu) lembar tissue, dan 1 (satu) buah kaca pirex, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru Nomor IMEI : 867299042295014, IMEI : 867299042295006, Sim Card : +6281241574068, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Fino warna merah putih dengan nopol DC 3614 BL Nomor Rangka : MH3SE8840GJ099569, Nomor Mesin : E3R2E-1083013 yang disita dari Terdakwa, oleh karena tidak erat kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;

Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NASRULLAH Alias ULLAH Bin SAGENA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu berat Netto : 0,0421 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Biru Nomor IMEI : 867299042295014, IMEI : 867299042295006, Sim Card : +6281241574068;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit motor Merk Yamaha Fino warna merah putih dengan nopol DC 3614 BL Nomor Rangka : MH3SE8840GJ099569, Nomor Mesin : E3R2E-1083013;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh **Rizal Muhammad**

Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, dan **Ghalib Galar Garuda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hasnah Hasan**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Haris Capry Sipahutar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal.24 dari 24 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Mjn